

**IMPLIKASI PENERAPAN *CRYPTOCURRENCY*
SEBAGAI *LEGAL TENDER* DI INDONESIA
BERDASARKAN PERBANDINGAN
HUKUM EL-SALVADOR DAN
REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

SKRIPSI



**AURELLIA ANGELIQUE
NIM 2002021010**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO
PONTIANAK
TAHUN 2024**

**IMPLIKASI PENERAPAN *CRYPTOCURRENCY*
SEBAGAI *LEGAL TENDER* DI INDONESIA
BERDASARKAN PERBANDINGAN
HUKUM EL-SALVADOR DAN
REPUBLIK AFRIKA TENGAH**

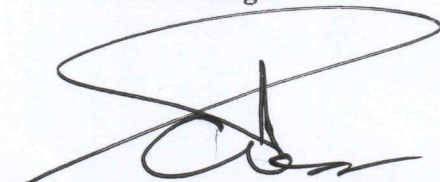
Tanggungjawab Yuridis Material pada:



AURELLIA ANGELIQUE
NIM 2002021010

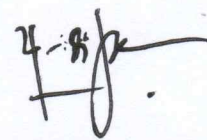
Disetujui oleh

Pembimbing I



Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
NIDN 1125129402

Pembimbing II



Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
NIDN 1112107601

Disahkan oleh:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas OSO**



Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.
NIP 197901292003121001

PENGESAHAN SKRIPSI

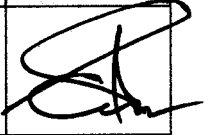
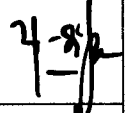
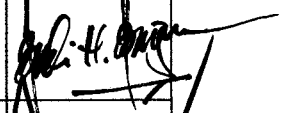
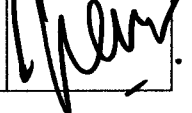
Skripsi dengan judul : Implikasi Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai *Legal Tender* di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum El-Salvador dan Republik Afrika Tengah ini diajukan oleh:

Nama : Aurellia Angelique
NIM : 2002021010
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Internasional

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada tanggal : 25 Januari 2024

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA & NIDN/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<u>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</u> NIDN 1125129402	Penata Muda Tk.1 / IIIb	
Sekretaris Penguji	<u>Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.</u> NIDN 1112107601	Tenaga Pengajar	
Anggota Penguji I	<u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u> NIP 197901292003121001	Pembina Tk.1 / IVb	
Anggota Penguji II	<u>Weny Ramadhania, S.H., M.H.</u> NIDN 1110039301	Tenaga Pengajar	

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Aurellia Angelique

NIM : 2002021010

Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “Implikasi Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai *Legal Tender* di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum El-Salvador dan Republik Afrika Tengah”, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya ilmiah orang lain.

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 25 Januari 2024



Aurellia Angelique

NIM 2002021010

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai *Legal Tender* di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum El-Salvador dan Republik Afrika Tengah”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas OSO.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO, sekaligus sebagai Dosen Penguji I.
2. **Weny Ramadhania, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas OSO, sekaligus sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
3. **Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan melalui waktu, tenaga, dan pengetahuan dalam penelitian skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
4. **Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan melalui waktu, tenaga, dan pengetahuan dalam penelitian skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.

5. **Piramitha Angelina, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. **Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.**, selaku dosen pengajar program studi hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Kedua Orangtua penulis.
8. Kedua Saudara penulis.
9. Rekan-Rekan Kelas Hukum Univeristas OSO 2020.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta bagi perkembangan ilmu hukum.

Pontianak, 25 Januari 2024

Penulis

Aurellia Angelique

NIM 2002021010

Implikasi Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai *Legal Tender* di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum El-Salvador dan Republik Afrika Tengah

ABSTRAK

Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah mata uang digital dimana dalam memproduksi dan mengatur satuan mata uang serta memverifikasi transaksi menggunakan teknik dan enkripsi yang dapat beroperasi tanpa keterlibatan dari otoritas manapun atau yang lebih dikenal dengan sistem *decentralized finance*. *Cryptocurrency* memiliki beberapa kelebihan yang membuat Negara El Salvador dan Republik Afrika Tengah menetapkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah atau *legal tender*. Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia mengalami pro dan kontra. Pemerintah Indonesia belum memberikan legalitas untuk *cryptocurrency* sebagai *legal tender*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji apakah *cryptocurrency* sebagai *legal tender* dapat di atur dalam pengaturan hukum di Indonesia dan bagaimana implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan Negara El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal research* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Dasar pengkajian penelitian ini menggunakan teori hukum seperti teori kedaulatan negara, teori efektivitas hukum, teori hukum pembangunan, dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang secara resmi mengatur khusus tentang kegiatan *cryptocurrency* di Indonesia. Namun, terdapat beberapa peraturan hukum yang menaungi kegiatan aset kripto di Indonesia yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan dibantu oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Cryptocurrency* di Indonesia belum memenuhi syarat standar sebagai *legal tender*. Berdasarkan perbandingan struktur hukum kelembagaan di Negara El Salvador dan Republik Afrika Tengah yang mengawasi kegiatan *cryptocurrency*, di Indonesia secara struktur hukum sudah memiliki kemampuan dalam pengawasan dalam perdagangan *cryptocurrency*. Namun Negara Indonesia belum memiliki kesiapan terkait sarana dan prasarana seperti akses internet maupun pemerataan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia meskipun belum ditetapkan sebagai legal tender adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada pelaku usaha perdagangan aset kripto, serta memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.

Kata Kunci: Mata Uang Kripto; Alat Pembayaran yang Sah; Perbandingan Hukum.

***Implications of Implementing Cryptocurrency as Legal Tender in Indonesia
Based on a Comparison of El-Salvador and the Central African Republic***

ABSTRACT

Cryptocurrency or crypto currency is a digital currency which produces and regulates currency units and verifies transactions using techniques and encryption that can operate without involvement from any authority or what is better known as a decentralized finance system. Cryptocurrency has several advantages that have made El Salvador and the Central African Republic designate cryptocurrency as legal tender or legal tender. The presence of cryptocurrency in Indonesia has pros and cons. The Indonesian government has not provided legality for cryptocurrency as legal tender. The aim of this research is to examine whether cryptocurrency as legal tender can be regulated in legal regulations in Indonesia and what are the implications of implementing cryptocurrency as legal tender in Indonesia based on a comparison of El Salvador and the Central African Republic.

The method used in this research is socio-legal research with a statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The basis for this research study uses legal theories such as state sovereignty theory, legal effectiveness theory, development legal theory, and legal system theory

The results of this research concluded that there is no law that officially regulates cryptocurrency activities in Indonesia. However, there are several legal regulations that cover crypto asset activities in Indonesia which are facilitated by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency and assisted by the Financial Services Authority. Cryptocurrency in Indonesia does not yet meet the standard requirements for legal tender. Based on a comparison of the institutional legal structures in El Salvador and the Central African Republic which supervise cryptocurrency activities, in Indonesia the legal structure already has the ability to supervise cryptocurrency trading. However, the Indonesian state does not yet have readiness regarding facilities and infrastructure such as internet access or equal distribution of electricity supply throughout Indonesia. The aim of establishing cryptocurrency regulations in Indonesia, even though they have not yet been designated as legal tender, is to provide legal certainty, protection to crypto asset trading businesses, as well as facilitating innovation, growth and development of physical Crypto Asset trading businesses in Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency; Legal Tender; Comparative Law.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kerangka Pemikiran	13
2.2. Kerangka Konseptual	14
2.2.1. Cryptocurrency.....	14
A. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	14

B.	Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	15
C.	Jenis-Jenis <i>Cryptocurrency</i>	18
D.	Negara-Negara yang Melegalkan <i>Cryptocurrency</i>	20
2.2.2.	Legal Tender	24
A.	Pengertian <i>Legal Tender</i>	24
B.	Syarat Terpenuhi <i>Legal Tender</i>	24
2.3.	Kerangka Teori	25
2.3.1.	Teori Kedaulatan Negara	25
2.3.2.	Teori Efektivitas Hukum	26
2.3.3.	Teori Hukum Pembangunan	27
2.3.4.	Teori Sistem Hukum	29
2.4.	<i>State of the Art</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1.	Jenis Penelitian	33
3.2.	Pendekatan Penelitian	33
3.3.	Sumber dan Jenis Data	35
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.	Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1.	Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	40
4.2.	Analisis <i>Cryptocurrency</i> sebagai <i>Legal Tender</i> di Indonesia	44
4.2.1.	Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai <i>Legal Tender</i> di El Salvador dan Republik Afrika Tengah	44

A. <i>Cryptocurrency</i> Sebagai <i>Legal Tender</i> di El Salvador	46
B. <i>Cryptocurrency</i> sebagai <i>Legal Tender</i> di Republik Afrika Tengah	50
4.2.2. Implikasi Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai <i>Legal Tender</i> di Indonesia	56
A. Struktur Hukum dalam Implikasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	64
B. Substansi Hukum dalam Implikasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	67
C. Kultur Masyarakat dalam Implikasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *El Salvador's Bitcoin Law*

Lampiran 2 : *République Centrafricaine Cryptomonnaie Loi n°22.004 du 22
avril 2022*

DAFTAR SINGKATAN

Art.	: <i>Article</i> (Pasal)
ANTE	: <i>Agence Nationale de Régulation de Transaction Électronique</i>
ATM	: <i>Automatic Teller Machine</i>
BANDESAL	: <i>Banco de Desarrollo de El Salvador</i>
BAPPEBTI	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Transaksi Uang Konvensional Dengan Transaksi <i>Cryptocurrency</i>	3
----------	---	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran	13
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uang adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Berdasarkan sejarah dan perkembangan uang dari zaman ke zaman, uang memiliki fungsi asli dan fungsi turunan (Darmawan & Kamlet, 2020). Fungsi asli uang, yaitu sebagai penyimpan nilai (*store of value*), unit akun (*unit of account*), dan media pertukaran (*medium of exchange*). Fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, standar kredit, dan pendorong kegiatan ekonomi. Uang sangat berpengaruh dalam ekonomi moneter terhadap kegiatan ekonomi. Uang sebagai alat tukar memiliki beberapa syarat, antara lain diterima secara umum oleh masyarakat, memiliki nilai yang cenderung stabil, ringan dan mudah dibawa, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, tahan lama atau tidak mudah rusak, dan kualitasnya cenderung sama (Sajidin, 2021). Fakta sederhana terkait sejarah peredaran uang adalah setiap masa ditandai dengan bagaimana cara negara-negara menciptakan uang yang dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan moneter negara tersebut. Mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral setiap negara merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) yang diakui oleh pemerintah dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menggunakan mata uang tersebut untuk kegiatan transaksi jual beli (Thosal, 2023).

Pada perkembangan era digitalisasi dan teknologi ini, sistem pembayaran dengan uang konvensional perlahan beralih ke uang digital atau *digital cash*. Uang digital muncul sebab kesenjangan sosial tidak dapat dihindari, dan kriminalitas meningkat. Sehingga, muncul pemikiran bahwa membawa atau menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak dianggap mulai tidak aman. Sehubungan dengan itu, sebagai solusi dan memanfaatkan teknologi, maka diciptakan uang digital atau *digital cash*. *Digital cash* adalah uang yang tersimpan di dalam media elektronik berupa aplikasi tertentu atau kartu *chip* (kartu pembayaran yang mengandung *microchip* tertanam), di mana seseorang dapat membayar pembelian barang atau jasa secara elektronik tanpa melibatkan rekening bank untuk memproses transaksi tersebut, biasanya melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital (Darmawan & Kamlet, 2020). Contoh *digital cash* dalam sistem penyimpanan dalam kartu adalah kartu *Octopus* di Hongkong.

Fungsi dan manfaat *digital cash* terhadap pertumbuhan bisnis global membuat pembayaran dalam transaksi perdagangan lebih efisien, praktis, aman, dan mempersingkat pembayaran dibanding cara pembayaran tunai dengan uang konvensional. *Digital cash* dapat digunakan untuk pembelian barang seperti uang pada umumnya di toko *online* maupun *offline*. Misalnya membeli makanan atau minuman, membayar parkir, berbelanja di *e-commerce*, dan lain sebagainya. *Digital cash* memudahkan masyarakat dalam membeli kebutuhan mereka, sehingga banyak pedagang yang juga menerima

cryptocurrency sebagai sistem pembayaran (seperti di Jepang) (Rikmadani, 2021). *Cryptocurrency* diakui mempunyai karakteristik yang mirip seperti *digital cash* dalam memfasilitasi transaksi.

Cryptocurrency adalah mata uang digital dimana dalam memproduksi dan mengatur satuan mata uang serta memverifikasi transaksi menggunakan teknik dan enkripsi yang dapat beroperasi tanpa keterlibatan dari otoritas manapun atau yang lebih dikenal dengan sistem *decentralized finance* (Rahmawan & Mafruhah, 2023). Tujuan utama dari *cryptocurrency* ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara *online* (CIMB Niaga, 2020). Sejalan dengan perkembangan teknologi, *cryptocurrency* hadir dengan fungsinya yang lebih jauh dan dapat dikonversi ke berbagai mata uang yang ada di dunia yang menyebabkan lalu lintas aktivitas perdagangan internasional dapat dijangkau oleh siapa saja. Peredaran dan kemunculan mata uang-mata uang *cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia (Hasani, 2022).

Cryptocurrency dan uang konvensional memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

Tabel 1. Perbedaan Transaksi Uang Konvensional Dengan Transaksi *Cryptocurrency*

Isu	Transaksi uang konvensional	Transaksi <i>cryptocurrency</i>
Definisi	Uang dalam bentuk apapun dalam penggunaan aktual atau sirkulasi sebagai alat tukar, terutama uang kertas	<i>cryptocurrency</i> menggunakan teknik enkripsi untuk mengatur pembangkitan satuan mata uang yang tidak

	dan koin. Jenis uang dikeluarkan dari pemerintah.	bersifat fisik, yang hanya bisa ditransmisikan melalui sarana elektronik, memungkinkan transaksi seketika dan transfer kepemilikan tanpa batas.
Jalur transaksi	Jalur transaksi uang tradisional dipantau dengan bagian ketiga (jasa perbankan) yang terpercaya	<i>cryptocurrency</i> menggunakan Buku besar di <i>blockchain</i> untuk memantau jalur transaksi. Buku besar ini terbuka untuk diakses publik dan dikelola oleh seluruh pengguna.
Biaya transaksi	Biaya minimal dan maksimal transaksi dibatasi oleh kebijakan Bank.	Biaya minimal transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode transfer uang tradisional.
Volatilitas	Harga nilai tukar fluktuatif sesuai kondisi ekonomi.	Nilai tukar <i>cryptocurrency</i> lebih fluktuatif tergantung pada berita.

Sumber: *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam* (Zain, 2018).

Kementerian Perdagangan Indonesia menilai *cryptocurrency* bisa memiliki potensi yang besar dan bisa menjadi salah satu kontributor pendapatan negara pada tahun 2021. Bukan tidak mungkin, seiring berjalannya waktu aset ini bisa berkontribusi kepada negara (Asmara, 2021). China mengkonfirmasi bahwa *cryptocurrency* memiliki identitas sebagai properti virtual. Pengadilan kota China memutuskan untuk mendukung status hukum *cryptocurrency* pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa transaksi

dan kesepakatannya telah dilindungi oleh hukum. Pada November 2016, Rusia menjadikan *Bitcoin* sebagai mata uang yang legal atas kesadaran bahwa teknologi digital *cryptocurrency* akan semakin besar dan sering digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi di masa depan (Coinvestasi, 2021).

Cryptocurrency memiliki beberapa kelebihan yang membuat beberapa negara menetapkan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu proses pengiriman aset yang murah dan hanya memerlukan beberapa detik dengan bantuan komputer dan internet; tidak ada lembaga atau pemerintah yang mencetak *cryptocurrency* sehingga bukan milik negara manapun; keamanan yang terjamin dan anti pemalsuan (Rosyda, 2022). Mata uang digital ini juga membantu mencegah pemalsuan yang biasa terjadi dalam transaksi tradisional.

Seiring berkembangnya *cryptocurrency*, beberapa negara dan instansi perbankan internasional memberikan respon dan berbagai tanggapan atas penggunaan *cryptocurrency* (Otoritas Jasa Keuangan, 2022): menurut *European Central Bank* (Uni Eropa), *cryptocurrency* adalah aset yang sangat spekulatif, yang telah menjalankan beberapa bisnis tak serius dan beberapa pencucian uang yang dan benar-benar aktivitas tercela. Harus ada regulasi yang diterapkan dan disepakati di tingkat global karena jika ada pelarian akan merugikan masyarakat. *The Russian Central Bank* (Rusia) memberikan pernyataan bahwa popularitas *cryptocurrency* yang meningkat menimbulkan kekhawatiran tentang risiko stabilitas keuangan. Presiden Rusia menyatakan ketegasannya melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran

di Rusia pada tahun 2022 (Binekasri, 2022). Keputusan tersebut merupakan hasil dari diskusi panjang antara *The Russian Central Bank* dan pemerintah terkait penggunaan *cryptocurrency*. Menurut *Bank of China* (China), *cryptocurrency* mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan negara sebab berkembang biak secara ilegal dan menimbulkan kegiatan kriminal seperti perjudian, penggalangan dana ilegal, penipuan, skema piramida, dan pencucian uang yang sangat membahayakan kesejahteraan masyarakat. China mulai menghentikan perdagangan *cryptocurrency* dan pada Mei 2021 melarang penambangan token digital (Bestari, 2022a)

Berbanding terbalik dengan El Salvador, Pada tanggal 7 September 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang melegalkan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah atau *legal tender* melalui *El Salvador's Bitcoin Law*. Minat El Salvador dalam mengadopsi *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah memiliki alasan ekonomi yang kuat. *Cryptocurrency* bisa digunakan untuk menahan laju inflasi akibat tertekannya mata uang mereka dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS (Sitepu, 2021a). Negara di Amerika Tengah itu sudah menggelontorkan jutaan dolar ke *Bitcoin* dan menjadikannya alat pembayaran yang sah, kemudian mendorong masyarakat untuk menggunakannya dalam transaksi sehari-hari. Hampir semua barang di El Salvador seperti pernak-pernik, makanan, hingga bensin dan bahkan rumah dapat dibeli dengan *Bitcoin* (Tidy, 2022). Namun, *Central American University* melakukan sebuah survei yang menemukan fakta menyedihkan, yakni sembilan dari 10 warga di negara El Salvador itu tidak

tahu apa itu *Bitcoin*. Bahkan delapan dari 10 mengatakan mereka tidak terlalu percaya pada uang digital (Arbar, 2022). Akibatnya tidak sedikit warga yang mengubah *Bitcoin* menjadi uang tunai setelah menerimanya.

Republik Afrika Tengah menjadi negara kedua yang melegalkan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah atau *legal tender* setelah El Salvador (Central Banking, 2023) residen Republik Afrika Tengah, Faustin-Archange Touadéra, menyetujui undang-undang yang membuat *legal tender Bitcoin* yaitu *République Centrafricaine Cryptomonnaie Loi n°22.004 du 22 Avril 2022* (Central Banking, 2023). Ahli ekonomi Yann Daworo mengatakan “langkah pemerintah Republik Afrika tengah dalam menyetujui *cryptocurrency* sebagai mata uang resmi akan membuat hidup lebih mudah. Sebab transaksi bisa dilakukan melalui *smartphone* dan juga kemudahan mengubah *Bitcoin* ke mata uang lain” (Bestari, 2022b). Padahal menurut perkiraan pada tahun 2020, sembilan dari sepuluh orang Afrika Tengah tidak memiliki akses ke internet yang merupakan prasyarat untuk menggunakan *Bitcoin*. Hal ini, ditambah dengan pasokan listrik yang tidak merata dan tidak dapat diandalkan (BBC, 2022).

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh El Salvador dan Republik Afrika Tengah, *cryptocurrency* masih sulit digunakan akibat fasilitas yang tidak memadai dan kurangnya persiapan negara. Sehingga, *cryptocurrency* belum memenuhi syarat-syarat untuk menjadi *legal tender*, seperti memiliki nilai yang cenderung stabil agar masyarakat percaya bahwa menyimpan *cryptocurrency* tidak akan merugikan dinyatakan juga tidak fluktuatif; serta

diterima secara umum sehingga dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa (Dwicaksana & Pujiyono, 2020).

Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia mengalami pro dan kontra, salah satunya akibat tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang lazim digunakan pada umumnya (Burhanuddin, 2022). Pemerintah Indonesia masih belum memberikan legalitas untuk *cryptocurrency* sebagai *legal tender* (Muntafiah, Bakri, & Rais, 2022). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *cryptocurrency*. Terdapat dinamika kelebihan dan kekurangan yang tercermin dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi bisnis, sebab *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Kapasitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen yaitu untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran, mencapai stabilitas nilai rupiah, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Bank Indonesia, 2020). Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan topik tersebut dengan judul **“Implikasi Penerapan *Cryptocurrency* Sebagai *Legal Tender* di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum El-Salvador dan Republik Afrika Tengah”** dengan perumusan masalah yang membahas bagaimana pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia dan bagaimana implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah *cryptocurrency* sebagai *legal tender* dapat diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia, dimana penggunaan *cryptocurrency* yang sedang marak di era serba digitalisasi. Maka tujuan dari penelitian ini adalah secara khusus untuk meneliti implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Bagaimana pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia?
- (2) Bagaimana implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum El Salvador dan Republik Afrika Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah dalam kajian prinsip hukum ekonomi. Tujuan ini kemudian dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Mengetahui dan memahami pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia.
- (2) Mengetahui dan memahami implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana yang disebutkan dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai hal berikut.

- (1) Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai kajian *cryptocurrency*, *legal tender*, dan kebijakan yang berhubungan dengan *cryptocurrency* di Indonesia.
- (2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum yang dapat berguna bagi dunia pendidikan dan masyarakat terkait implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi. Kerangka konseptual terdiri dari *cryptocurrency*, dan *legal tender*. Kerangka teori terdiri dari teori kedaulatan rakyat, teori efektivitas hukum, teori hukum pembangunan, dan sistem hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi paparan mengenai hasil dari berbagai temuan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan *cryptocurrency* di Indonesia dan implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menjadi akhir dari penelitian yang berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi penerapan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum El Salvador dan Republik Afrika Tengah. Pada penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

- (1) Secara kebijakan hukum, di Indonesia belum terdapat undang-undang yang secara resmi mengatur khusus tentang kegiatan *cryptocurrency*. Namun meskipun belum diatur secara khusus, terdapat beberapa peraturan yang menaungi kegiatan transaksi aset kripto, yang pada pelaksanaannya kegiatan usaha aset kripto di Indonesia diatur dan difasilitasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan dibantu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Indonesia telah membuat beberapa aturan mengenai kegiatan transaksi *cryptocurrency*, namun Indonesia belum mengakui keabsahan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* dalam sistem pembayaran dan bertransaksi. *Cryptocurrency* di Indonesia belum memenuhi syarat-syarat sebagai legal tender, yaitu *stability of value*, *divisibility*, dan *uniformity*. Sebagai negara yang belum menetapkan *cryptocurrency* sebagai *legal tender*, Indonesia secara struktur hukum sudah memiliki kemampuan dalam mengawasi kegiatan transaksi *cryptocurrency*. Namun hanya sebatas pengawasan dalam perdagangan aset kripto,

dimana hal ini berbeda dengan *BANDESAL* dan *ANTE* yang fungsinya dalam pengawasan transaksi mata uang virtual dan mata uang resmi masing-masing negara tersebut. Melihat pada implikasi budaya hukum di Indonesia terkait kesiapan sarana dan prasarana, baik akses internet, pasokan listrik, dan pendidikan tentang *cryptocurrency* di Indonesia masih belum merata secara nasional. Secara substansi hukum, Indonesia bisa saja menetapkan *cryptocurrency* sebagai legal tender, dimana untuk menetapkan implementasi tersebut hal yang utama adalah melakukan reformasi hukum terhadap undang-undang atau peraturannya. Perbedaan substansi hukum Indonesia dengan kedua negara yang telah menetapkan *cryptocurrency* sebagai *legal tender* adalah *cryptocurrency* di Indonesia pada umumnya dijadikan sebagai alat investasi dan untuk diperjualbelikan atau biasa disebut *trading* kripto.

5.2. Saran

Peredaran dan kemunculan mata uang *cryptocurrency* yang sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi besar untuk mempengaruhi perekonomian dunia. Maka secara kebijakan hukum, akan lebih baik jika terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur dan menaungi kegiatan transaksi aset kripto di Indonesia. Berdasarkan Perbandingan hukum El-Salvador dan Republik Afrika Tengah, Apabila Negara Indonesia ingin menerapkan *Cryptocurrency* Sebagai *Legal Tender* maka harus memenuhi beberapa ketentuan. Menjadikan *cryptocurrency* sebagai *legal tender*

sebenarnya dapat membuat arah perubahan pembangunan ke arah yang lebih modern. Namun untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik harus memperhatikan beberapa dimensi dalam penerapan Teori Hukum Pembangunan yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, serta Teori Sistem Hukum yang melihat pada kaidah penerapan berjalannya hukum, meliputi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*).

DAFTAR PUSTAKA

- Academy. (2023). Apa Itu Pasar Modal? Ketahui Perbedaannya dengan Pasar Crypto. Diambil 7 Januari 2024, dari Belajar Jual Bitcoin Beli Bitcoin | Indodax Academy website: <https://indodax.com/academy/pasar-modal/>
- Adnyana, K. R. T. (2022). Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 32–41.
- Ahdiat, A. (2023). Penetrasi Internet di Indonesia Belum Merata sampai 2022. Diambil 22 Desember 2023, dari Databoks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/penetrasi-internet-di-indonesia-belum-merata-sampai-2022>
- Alisa. (2021). Pengertian Teori Kedaulatan & Jenis Teori Kedaulatan. Diambil 22 September 2023, dari Gramedia Literasi website: <https://gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/>
- Alvarez, F. E., Argente, D., & Patten, D. V. (2022). *Are Cryptocurrencies Currencies? Bitcoin as Legal Tender in El Salvador* (No. 29968). Cambridge: National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w29968>
- Amboro, Y. P., & Christi, A. (2019). Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 14–40. <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665>
- Andriyanto, H. (2021). Kenapa El Salvador Pakai Bitcoin? Apa Kabarnya Sekarang? Diambil 23 September 2023, dari Beritasatu.com website: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/827537/kenapa-el-salvador-pakai-bitcoin-apa-kabarnya-sekarang>
- Annur, C. M. (2023). Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2013 – Januari 2023). Diambil 4 Januari 2024, dari Databooks website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Arbar, T. F. (2022). Cerita El Salvador, Ekonomi di Ambang Kehancuran karena Kripto. Diambil 3 Oktober 2023, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220126133702-4-310595/cerita-el-salvador-ekonomi-di-ambang-kehancur-karena-kripto>

- Arslanian, H., Danovan, R., Blumenfeld, M., & Zamore, A. (2021). *El Salvador's Law: A Meaningful Test for Bitcoin*. London: Pricewaterhouse Coopers.
- Arviana, G. N. (2020). Mengenal Cryptocurrency: Arti, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, dan Kekurangan. Diambil 16 September 2023, dari Glints Blog website: <https://glints.com/id/lowongan/cryptocurrency-adalah/>
- Asmara, C. G. (2021). Aset Kripto Bisa Jadi Sumber Pendapatan Negara, Beneran nih? Diambil 2 Oktober 2023, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210817113229-17-269053/aset-kripto-bisa-jadi-sumber-pendapatan-negara-beneran-nih>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022. Diambil 22 Desember 2023, dari Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>
- Bank Indonesia. (2018). Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency. Diambil 3 Desember 2023, dari Bank Indonesia website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
- Bank Indonesia. (2020). Tentang BI. Diambil 19 Desember 2023, dari Bank Indonesia website: <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/default.aspx>
- Bappebti. (2020). *Aset Kripto*. Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- BBC. (2022). Why the Central African Republic adopted Bitcoin. *BBC News*. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/world-africa-61565485>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bestari, N. P. (2022a). Dilarang Xi Jinping, China Tetap Jadi Pasar Kripto Dunia. Diambil 19 Oktober 2023, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221024141447-37-382087/dilarang-xi-jinping-china-tetap-jadi-pasar-kripto-dunia>
- Bestari, N. P. (2022b). Sah! Negara Afrika Ini Akui Bitcoin, Jadi yang ke-2 di Dunia. Diambil 3 Oktober 2023, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220428142730-37-335769/sah-negara-afrika-ini-akui-bitcoin-jadi-yang-ke-2-di-dunia>

- Binekasri, R. (2022). Putin Larang Kripto Jadi Alat Bayar di Rusia. Diambil 19 Oktober 2023, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220718095454-17-356350/putin-larang-kripto-jadi-alat-bayar-di-rusia>
- Bintarto, M. A. I. (2022). Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 104–113. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15134>
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849–2858. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.1284>
- Cardona, C. (2023). 19 Unbelievable Facts About Banco De Desarrollo De El Salvador (BANSEDA). Diambil 5 Januari 2024, dari Facts.Net website: <https://facts.net/world/landmarks/19-unbelievable-facts-about-banco-de-desarrollo-de-el-salvador-bandesal/>
- Central Banking. (2022). Central African Republic Makes Cryptocurrency Legal Tender. Diambil 16 Agustus 2023, dari Infopro Digital Risk website: <https://www.centralbanking.com/fintech/crypto-assets/7946976/central-african-republic-makes-cryptocurrency-legal-tender>
- Central Banking. (2023). CAR to Drop Crypto as Legal Tender. Diambil 13 Agustus 2023, dari Infopro Digital Risk website: <https://www.centralbanking.com/central-banks/currency/digital-currencies/7956294/car-to-drop-crypto-as-legal-tender>
- Chang, S. E. (2019). Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency. *Brawijaya Law Journal*, 6(1), 76–93. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>
- Christmas, S. K. (2020). *Dampak Penarikan State Parties Statuta Roma 1998 Terhadap Eksistensi International Criminal Court* (Tesis). Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- CIMB Niaga. (2020). Aset Kripto: Mengenal Pengertian, Fungsi-fungsi, dan Risiko. Diambil 2 Oktober 2023, dari CIMB Niaga website: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinya-di-indonesia>
- CIMB Niaga. (2022). Mengenal Trading Kripto dan Risikonya Sebelum Membeli. Diambil 7 Januari 2024, dari CIMB Niaga website: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-trading-crypto-ini-pengertian-dan-risikonya>

- CNN Indonesia. (2021). 9 Negara yang Melegalkan Bitcoin. Diambil 16 September 2023, dari CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-melegalkan-bitcoin>
- CNN Indonesia. (2023). 5 Jenis Teori Kedaulatan Negara dan Penjelasannya. Diambil 22 September 2023, dari Edukasi website: <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230522111523-569-952328/5-jenis-teori-kedaulatan-negara-dan-penjelasannya>
- CNN Indonesia, C. N. N. (2022). Ironi Daya Listrik 450 VA Dihapus, Melimpah Tapi Tidak Merata. Diambil 22 Desember 2023, dari Ekonomi website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220914070404-85-847498/ironi-daya-listrik-450-va-dihapus-melimpah-tapi-tidak-merata>
- Coinvestasi. (2021). 10 Negara yang Legalkan Bitcoin. Diambil 17 September 2023, dari Coinvestasi website: <https://coinvestasi.com/>
- Comply Advantage. (2023). Cryptocurrency Regulations Around the World. Diambil 11 Oktober 2023, dari ComplyAdvantage website: <https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/>
- Darmawan, O., & Kamlet, S. R. (2020). *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?* Yogyakarta: Media Pressindo.
- Disemadi, H. S. (2021). *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*. 8(3), 326–340.
- Divetia, M. (2023). Consequences of Adopting Cryptocurrency as a Legal Tender with Reference to El Salvador. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 6(1), 10–11.
- Dwicaksana, H., & Pujiyono. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187–193. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 21(1), 60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>
- Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329–344. <https://doi.org/10.35972/jieb.v8i2.762>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman*,

- Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis : Performa*, 17(1), 72–84. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
- Investing.com. (2023). Semua Mata Uang Kripto. Diambil 11 September 2023, dari Investing.com Indonesia website: <https://id.investing.com/crypto/currencies>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 137–148. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i2.1616>
- Kabre, R. J. (2022, Juli 21). Regulating cryptocurrencies in the Central African Republic: Has the cart been put before the horse? Diambil 18 Agustus 2023, dari AfricLaw: Advancing the Rule and Role of Law in Africa website: <https://africlaw.com/2022/07/21/regulating-cryptocurrencies-in-the-central-african-republic-has-the-cart-been-put-before-the-horse/>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Masyarakat Harus Makin Paham. Diambil 10 Januari 2024, dari Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI website: <http://content/detail/47201/bulan-literasi-aset-kripto-2023-masyarakat-harus-makin-paham/0/berita>
- Latukau, F., Hehanussa, D. J. A., & Ubwarin, E. (2020). Penerapan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Maluku. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 54–67. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2955>
- Lee, J., & L'heureux, F. (2020). A Regulatory Framework for Cryptocurrency. *European Business Law Review*, 31(3), 423–446. <https://doi.org/10.54648/EULR2020018>
- Legal Information Institute. (2020). Legal Tender. Diambil 9 September 2023, dari Legal Information Institute website: https://www.law.cornell.edu/wex/legal_tender
- Mafruhat, A. Y., Rahmawan, B. A., & Robbani, N. A. (2022). Dampak Cryptocurrency Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka

- Sistematis. *Bina Ekonomi*, 26(2), 97–106. <https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muntafiah, Bakri, S., & Rais, A. (2022). Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(2), 335–352. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5931>
- Neti, L. V. (2022). *Exploring The Implications Of Cryptocurrencies In Selected Developing Countries*.
- Nugroho, W. (2017). *Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi dalam Bangunan Negara Hukum*. 14(04), 369–382.
- Odeh, M. K. (2022). The Political Economy of the “Bitcoin” Experiment in the Central Africa Republic. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4135879>
- Oktavira, B. A. (2021). Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia. Diambil 17 September 2023, dari Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/>
- Orlando, G. (2022). *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. 6(1), 50–58.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Tegas! Ojk & 7 Negara Beri Warning Bahaya Uang Kripto. Diambil 30 September 2023, dari Pasarmodal.ojk.go.id website: <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>
- Prasetyo, A. S., & Latumahina, R. E. (2023). Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Investasi Di Indonesia. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 204–214. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.175>
- Prihardiati, Rr. L. A. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>
- Pudjastuti, K. G. (t.t.). *Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia*. 9(11).
- Raharjo, B. (2022). *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

- Rahmawan, B. A., & Mafruhah, A. Y. (2023). Pengaruh Cryptocurrency terhadap Aktivitas Ekonomi: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1974>
- Rajendra, R. (2023). Jumlah Investor Kripto Melonjak, Simak Tips Investor Kripto dari Upbit. Diambil 4 Januari 2024, dari Bisnis.com website: <https://market.bisnis.com/read/20231104/94/1711000/jumlah-investor-kripto-melonjak-simak-tips-investasi-kripto-dari-upbit#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan,sebanyak%2017%2C79%20juta%20orang>.
- Ramadhan, R. A. (2021). Fungsi Uang, Pengertian, Definisi, Jenis dan Syaratnya. Diambil 7 Januari 2024, dari Utakatikotak.com website: <https://www.utakatikotak.com/Fungsi-Uang-Pengertian-Definisi-Jenis-dan-Syaratnya/kongkow/detail/15267>
- Rifa'i, A., Apriyanto, M., & Widyawati. (2021). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 441–448. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.828>
- Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.312>
- Rismana, D., & Hariyanto, H. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>
- Rosyda. (2022, November 11). Pengertian Cryptocurrency: Jenis, Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan. Diambil 22 Agustus 2023, dari Gramedia Literasi website: <https://gramedia.com/literasi/cryptocurrency/>
- Roy, A. (2021). El Salvador To Make Bitcoin Legal Tender: A Milestone In Monetary History. Diambil 18 September 2023, dari Forbes website: <https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2021/06/07/el-salvador-to-make-bitcoin-legal-tender-a-milestone-in-monetary-history/>
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1–16.

- Sitepu, V. (2021a). Ini Alasan Negara Berkembang Legalkan Bitcoin Jadi Alat Pembayaran. *Blockchainmedia.id*. Diambil dari <https://blockchainmedia.id/ini-alasan-negara-berkembang-legalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran/>
- Sitepu, V. (2021b). Ini Alasan Negara Berkembang Legalkan Bitcoin Jadi Alat Pembayaran. Diambil 3 Oktober 2023, dari Blockchain Media Indonesia website: <https://blockchainmedia.id/ini-alasan-negara-berkembang-legalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran/>
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soge, M. M. (2021). *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*. 1, 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Supriyanto, Siswoyo, & Rustyawati, D. (2021). *Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya*. 1(1), 28–35.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Tauzirie, M. D. (2023). El Savador Terapkan Kurikulum Pendidikan Bitcoin, Ajari Siswa Sisi Gelap Mata Uang Fiat—Pikiran Rakyat Garut—Halaman all. Diambil 7 Januari 2024, dari Pikiran Rakyat Garut website: <https://garut.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-527107386/el-savador-terapkan-kurikulum-pendidikan-bitcoin-ajari-siswa-sisi-gelap-mata-uang-fiat?page=all>
- Thosal, R. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin Sebagai Legal Tender Di Negara El Salvador* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Tidy, J. (2022, Juni 19). Bitcoin: El Salvador, negara yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah. Diambil 17 September 2023, dari BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61824735>
- Tim Hukumonline. (2023). 5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum. Diambil 22 September 2023, dari Hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>

- Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>
- Widyastuti, M., & Hermanto, Y. B. (2021). Cryptocurrency Analysis Of Indonesian Market Education Facilities. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(2). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i2.2321>
- Yoo, S. J., Kim, G. J., & Kang, S. Y. (2023, September 19). Korea: The current regulatory landscape for crypto assets. Diambil 11 Oktober 2023, dari IFLR website: <https://www.iflr.com/article/2c7n2o4rfmoya8grn7cw1/features/korea-the-current-regulatory-landscape-for-crypto-assets>
- Zain, M. F. (2018). Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 119–132. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1303>

LAMPIRAN

Lampiran 1 *El Salvador's Bitcoin Law*

Lampiran 2 *République Centrafricaine Cryptomonnaie Loi n°22.004*
du 22 avril 2022

EL SALVADOR'S BITCOIN LAW

The law authorizes “the circulation of a digital currency whose value answers exclusively to free-market criteria.”

On June 8, the legislative assembly of El Salvador enacted its “Bitcoin Law,” making the country the first to adopt bitcoin as a legal currency usable for all payments within the country. (For background on the policy, please read my June 7 article in Forbes.) The full text of the law, in English, appears below, with slightly different formatting for clarity. The Spanish version can be found [here](#).

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR

CONSIDERING:

That in accordance with Article 102 of the Constitution of the Republic, the State is under the obligation to promote and protect private enterprise, generating the necessary conditions to increase national wealth for the benefit of the greatest number of inhabitants.

That under Legislative Decree № 201, published in Official Gazette number 241, Volume 349, dated December 22, 2000, the United States dollar was adopted as legal tender.

That approximately seventy percent of the population does not have access to traditional financial services.

That it is the obligation of the state to facilitate the financial inclusion of its citizens in order to better guarantee their rights.

That in order to promote the economic growth of the nation, it is necessary to authorize the circulation of a digital currency whose value answers exclusively to free-market criteria, in order to increase national wealth for the benefit of the greatest number of inhabitants.

That according to the previous considerations, it is essential to issue the basic rules that will regulate the legal course of bitcoin.

THEREFORE,

DECREES the following:

BITCOIN LAW
CHAPTER I
GENERAL DISPOSITIONS

Art. 1. *The purpose of this law is to regulate bitcoin as unrestricted legal tender with liberating power, unlimited in any transaction, and to any title that public or private natural or legal persons require carrying out.*

What is mentioned in the previous paragraph does not hinder the application of the Monetary Integration law.

Art. 2. *The exchange rate between bitcoin and the United States dollar, subsequently USD, will be freely established by the market.*

Art. 3. *Prices may be expressed in bitcoin.*

Art. 4. *Tax contributions can be paid in bitcoin.*

Art. 5. *Exchanges in bitcoin will not be subject to capital gains tax, just like any legal tender.*

Art. 6. *For accounting purposes, the USD will be used as the reference currency.*

Art. 7. *Every economic agent must accept bitcoin as payment when offered to him by whoever acquires a good or service.*

Art. 8. *Without prejudice to the actions of the private sector, the State shall provide alternatives that allow the user to carry out transactions in bitcoin and have automatic and instant convertibility from bitcoin to USD if they wish. Furthermore, the State will promote the necessary training and mechanisms so that the population can access bitcoin transactions.*

Art. 9. *The limitations and operations of the alternatives of automatic and instantaneous conversion from bitcoin to USD provided by the State will be specified in the Regulations issued for this purpose*

Art. 10. *The Executive Branch will create the necessary institutional structure to apply this law.*

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Art. 11. *The Central Reserve Bank and the Superintendency of the Financial System shall issue the corresponding regulations within the period mentioned in Article 16 of this law.*

Art. 12. *Those who, by evident and notorious fact, do not have access to the technologies that allow them to carry out transactions in bitcoin are excluded from the obligation expressed in Art. 7 of this law. The State will promote the necessary training and mechanisms so that the population can access bitcoin transactions.*

Art. 13. *All obligations in money expressed in USD, existing before the effective date of this law, may be paid in bitcoin.*

Art. 14. *Before the entry into force of this law, the State will guarantee, through the creation of a trust at the Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), the automatic and instantaneous convertibility of bitcoin to USD necessary for the alternatives provided by the State mentioned in Art. 8.*

Art. 15. *This law will have a special character in its application concerning other laws that regulate the matter, repealing any provision that contradicts it.*

Art. 16. *This decree will take effect ninety days after its publication in the Official Gazette.*

GIVEN AT THE BLUE HALL OF THE LEGISLATIVE PALACE:

San Salvador, on the 8th day of June 2021

République Centrafricaine

Cryptomonnaie

Loi n°22.004 du 22 avril 2022

[NB - Loi n°22.004 du 22 avril 2022 régissant la cryptomonnaie en République Centrafricaine]

Chapitre 1 - De l'objet et du champ d'application

Art.1.- La présente loi a pour objet de régir toutes les transactions liées aux cryptomonnaies en République Centrafricaine, sans restriction, avec un pouvoir d'émission illimité dans toute sa transaction et à tout titre, effectuées par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Le bitcoin sera considéré à juste titre comme monnaie de référence.

A ce titre, elle fixe le cadre juridique et les modalités de mise en œuvre et de sécurisation de ces transactions, les infractions, les sanctions et les moyens de preuve en la matière.

Ce qui précède est sans préjudice de l'application de la loi sur l'intégration monétaire.

Art.2.- La présente Loi s'applique aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé :

- qui assurent des activités de commerce en ligne liées aux cryptomonnaies ;
- dont l'activité est d'offrir un accès à des services de cryptomonnaies au public par le biais des Technologies de l'Information et de Communication ;
- qui offrent des services par voie de la technologie BLOCKCHAIN qui donne lieu à la conclusion de smart-contrat pour se procurer en biens ou prestations de services.

Art.3.- Sont soumises aux dispositions de la présente Loi, les transactions liées aux cryptomonnaies, de quelque nature qu'elles soient, prenant la forme d'un achat, d'un retrait, d'une vente.

Toutefois, les échanges ou les transactions utilisant les plates-formes de cryptomonnaies restent soumises aux règles non contraires, applicables en matière commerciale et civile et en l'occurrence celles qui sont prévues par les textes en vigueur.

Chapitre 2 - Des définitions

Art.4.- Au sens de la présente loi, on entend par :

CRYPTOMONNAIE : monnaie numérique émise de pair à pair (actif numérique), sans nécessité de banque centrale, reposant sur une chaîne de bloc (Blockchain) et utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé ;

BITCOIN : cryptomonnaie de référence ;

BLOCKCHAIN : chaîne de blocs constituée d'enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l'ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification ;

MINER : opération qui consiste à valider une transaction, réalisée, par exemple, en bitcoins, en chiffrant les données et à l'enregistrer dans la Blockchain. Les opérateurs, particuliers ou entreprises, qui utilisent la puissance de calcul (de processeurs, d'ordinateurs ou de cartes graphiques utilisées pour les jeux vidéo) pour valider une transaction sont appelés « mineurs ». En pratique, les mineurs utilisent un logiciel pour résoudre un problème mathématique, résolution qui se traduit par la validation d'une transaction ;

MINEURS : personnes qui minent les opérations de cryptomonnaies basées sur la technologie Blockchain avec des logiciels, et des infrastructures de minage ;

VOLATILITE : variation observée dans le cours des cryptomonnaies, étant donné qu'il s'agit de monnaie dénationalisée et n'ayant pas de valeur fixe. Elles sont échangées en fonction de l'étalon or, Dollar ou tout autre monnaie ;

Chapitre 3 - Des opérations de cryptomonnaies

Art.5.- Le taux de change entre les cryptomonnaies et la monnaie utilisée en République Centrafricaine est librement déterminé par le marché.

Art.6.- Toutes les transactions électroniques en République Centrafricaine peuvent être exprimées en cryptomonnaie légalement reconnues et encadrées par des textes de régulations.

Art.7.- Les contributions fiscales peuvent être payées en cryptomonnaies à travers les plates-formes reconnues et autorisées par le Gouvernement Centrafricain.

Art.8.- Les échanges en cryptomonnaies ne sont pas soumises à l'impôt.

Art.9.- Pour les besoins de comptabilité, la monnaie légale utilisée en République Centrafricaine est considérée comme monnaie de référence

Art.10.- Tout Agent économique est tenu d'accepter les cryptomonnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat ou la vente d'un bien ou d'un service.

Art.11.- Sans préjudice des actions du secteur privé, l'Etat fournit des alternatives permettant à l'utilisateur d'effectuer des transactions en cryptomonnaie et de disposer d'une convertibilité automatique et instantanée des cryptomonnaies dans la monnaie utilisée en République Centrafricaine.

Art.12.- Les limites et le fonctionnement des alternatives de conversion automatique et instantanée et d'émission sont précisées par des textes réglementaires.

Chapitre 4 - De l'organe de contrôle ou de régulation des transactions électroniques et de la cryptomonnaie

Art.13.- Il est créé une Agence Nationale de Régulation de Transaction Électronique, en abrégée ANTE.

Art.14.- L'Agence est chargée de contrôler et gérer tous les guichets automatiques (ATM) publics installés par l'Etat sur le territoire national.

Art.15.- Les mineurs de cryptomonnaies sont considérés comme des acteurs indépendants et doivent déclarer leurs gains réalisés en monnaie ayant cours légal en République Centrafricaine.

L'encadrement des activités des mineurs de cryptomonnaie est assuré par voie réglementaire.

Le cours de référence étant le cours de cryptomonnaie à la date du minage.

Art.16.- Tout bénéfice réalisé par le tradeur est soumis au Code Général des Impôts.

Art.17.- La prestation de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et la prestation de services de portefeuilles de conservation sont de nouvelles entités assujetties à la présente loi.

Chapitre 5 - De la protection des données et de la sécurisation des infrastructures

Art.18.- Une loi sur la Cybersécurité/cybercriminalité et une loi sur la protection des données à caractères personnelles seront adoptées et promulguées ainsi que la création des organes y relatifs pour assurer la protection des données des utilisateurs et la sécurité des infrastructures liées aux transactions.

Chapitre 6 - Des dispositions pénales

Art.19.- Outre les dispositions du Code Pénal, et des textes en vigueur tout contrevenant aux dispositions de la présente loi est passible d'une peine, d'emprisonnement de dix ans à vingt ans et/ou d'une amende de 100.000.000 FCFA à 1.000.000.000 FCFA.

Chapitre 7 - Des dispositions diverses, transitoires et finales

Art.20.- La Banque Centrale émet le règlement correspondant dans le délai prévu à l'article 25 ci-dessous de la présente loi.

Art.21.- Sont exclus de l'obligation exprimée à l'article article 11 ci-dessus de la présente Loi ceux qui, par un fait notoire et évident, n'ont pas accès aux technologies qui permettent les transactions en cryptomonnaie.

Art.22.- Toutes les obligations monétaires libellées en FCFA existant avant la date d'entrée en vigueur de cette loi peuvent être payées en cryptomonnaie.

Art.23.- Avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'État garantit à travers la Banque Centrale par la création d'un Trust, la convertibilité automatique et instantanée des cryptomonnaies en monnaie ayant cours légal des alternatives fournies par l'État visées à l'article 8 ci-dessus.

Art.24.- Tous les acteurs intervenant dans les transactions en cryptomonnaie disposent de trente jours pour se conformer à la présente loi à compter de la date de sa promulgation.

Art.25.- Les Statuts de l'ANTE sont approuvés par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.26.- La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, est enregistrée et publiée au Journal Officiel.